

## **PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 1989*

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

### **Menimbang :**

- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi;
- b. bahwa untuk itu perlu menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan perlu mengatur penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;

### **Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317;

### **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik, Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.

### **Pasal 2**

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (2) Presiden menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ketenagalistrikan.

## **BAB II**

## **SUPPLY AND USE OF ELECTRICITY**

*Government Regulation Of Republic Of Indonesia  
Number 10 Of 1989*

**PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA**

### **Considering:**

- a. Whereas electric power owns important role within the implementation of development to endeavor the enhancement of people welfare and prosperity as well as economic activity;
- b. Whereas therefore administration of electrical supply needs to conduct in such adequate amount, and appropriate and reliability;
- c. Whereas in line with the things as stated in letter a and b and in the realization of provision of the Act No. 15 of 1985 regarding electric power, any provision and allocation of electric power needs to be regulated;

### **In view of:**

1. Article 5 subsection (2) of 1945 Constitution;
2. The Act Number 15 of 1985 regarding the electric power (State Gazette of 1985 Number 74, Addendum to State Gazette Number 3317;

### **HAS DECIDED**

### **To determine**

Government Regulation Of Republic Of Indonesia Regarding Supply And Electric Power Allocation

## **CHAPTER I GENERAL PROVISION**

### **Article 1**

Within this Government Regulation those which is defined as Electric Power, Supply of Electric Power, Proxy of the Electricity Business, and Minister is as stipulated within the Law Number 15 of 1985.

### **Article 2**

- (1) The supply and allocation of electric power are performed on basis of General Plan of National Electric Power.
- (2) President stipulates General Plan of National Electricity Power as part of Five Years Development Plan in the electricity.

## **CHAPTER II**

**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**  
**Bagian Pertama**  
**Kuasa Usaha**

**Pasal 3**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan badan usaha milik negara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu Menteri dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

**Pasal 4**

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan usaha distribusi tenaga listrik di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk diusahakan oleh koperasi sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (2) Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk disahkan oleh Menteri.
- (4) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib membuat rencana penyediaan tenaga listrik untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan serta digunakan sebagai sarana pengawasan berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Usaha**

**THE EFFORT OF ELECTRICITY SUPPLY**  
**The First Section**  
**Charged Affairs**

**Article 3**

- (1) The Effort of Electricity power supply is basically performed by State.
- (2) State Owned Company shall be by virtue of Government Regulation stipulated as state owned company of the 'Charged' Affair holder of electricity to perform any effort of electric power provision for public interest, and in case it is considered necessary for Minister to be able to assign duty of performing business of sustaining electricity power.

**Article 4**

In a given case, Minister can stipulate distribution business of electric power in a given business area of 'Electricity Charged' Affair to be endeavored by cooperative as the Business License Holder of electricity power.

**SECOND CHAPTER**  
**Business Planning**

**Article 5**

- (1) Business Planning of electric supply is arranged by virtue of General Planning of National Electrification.
- (2) The Business Planning of electric power supply as stipulated within subsection (1) shall be used as implementing guidance of electricity power supply of Electrification Proxy Holder and License Holder of Electricity.
- (3) The Electrification Proxy Holder shall be obliged to make business planning of electricity supply to be ratified by Minister.
- (4) Electrification Business License shall be obliged to make electricity power supply as the consideration of license of electrification as well as to be used as media of periodical supervision on the implementation of Business License Activity of Electrification.

**The Third Section**  
**Business License**

### **Pasal 6**

- (1) Menteri mengatur pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada :
  - a. Koperasi atau swasta untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
  - b. Koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, bila Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan dari badan-badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA.
- (2) Batas kapasitas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau oleh Menteri sesuai dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan.

### **Pasal 8**

Izin Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat meliputi jenis usaha :

- (1) pembangkitan tenaga listrik;
- (2) transmisi tenaga listrik;
- (3) distribusi tenaga listrik.

### **Pasal 9**

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :

- (1) penggunaan utama;

### **Article 6**

- (1) Minister regulates the provision of Electrification License to:
  - a. Cooperative or private to implement the provision of electrification for public interest;
  - b. Cooperative, private, and state owned company or other state institution to implement business of electrification for private interest.
- (2) Business License of Electrification as stipulated within subsection (1) letter b shall be merely provided in a territory of Electrification Proxy Holder for Public Interest, in case the Business Proxy Holder of Electrification or Business License Holder of Electrification has in fact been able to supply electricity power in a such appropriate quality and reliability, or it has not covered all business territory.
- (3) The Business License of Electrification of organizations as stipulated within subsection (1) can only be transferred to other party after getting written approval by Minister.

### **Article 7**

- (1) Supply of electricity for personal interest on electricity generation can be performed without any license, in case the amount of electricity generated does not exceed 200 KVA.
- (2) The capacity of electricity power as stipulated within subsection (1) can be reviewed by Minister in line with the condition and requirement degree development.

### **Article 8**

The Business License of Electrification as stipulated within Article 6 Subsection (1) can also cover kind of Business of:

- (1) Electric power generation;
- (2) Electric power transmission;
- (3) Distribution of electricity power.

### **Article 9**

The Business License of Electrification to perform activity of electric power provision for personal interest shall be given according to the characteristic of the use;

- (1) Main use;

- (2) penggunaan cadangan;
- (3) penggunaan darurat
- (4) penggunaan sementara.

#### **Pasal 10**

Menteri menetapkan daerah usaha Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### **Pasal 11**

Koperasi atau swasta yang memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan Menteri.

#### **Pasal 12**

- (1) Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberlakukan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan berdasarkan swadaya masyarakat yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 13**

Dalam hal koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10) huruf b mempunyai kelebihan tenaga listrik, badan-badan tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

### **Bagian Keempat Syarat-syarat Penyediaan**

#### **Pasal 14**

Penyediaan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan :

- (1) keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta pengaruh lingkungan.
- (2) Persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya.

### **Bagian Kelima Syarat-syarat Pengusahaan**

#### **Pasal 15**

- (2) Reserve use;
- (3) Emergency use;
- (4) Temporary use.

#### **Article 10**

Minister determines the business territory of Business License Holder of Electrification to electricity power supply for Public Interest as stipulated within Article 8.

#### **Article 11**

Cooperative or private Company which get electrification Business License to perform any activity of electricity power provision for public interest can establish cooperation with other institution after getting approval of the Minister.

#### **Article 12**

- (1) Private instance performing business of electricity supply ought to be in form of Indonesian legal entity.
- (1) The provision as stipulated within subsection (1) can not be validated business of electricity supply operated by virtue of social participation having domicile or residing in remote area.
- (2) Further provision regarding exception as stipulated within subsection (2) shall be regulated by Minister.

#### **Article 13**

In case cooperative, private, and state owned company or other state Institution as Business License Holder of Electrification for their own interest as stipulated within Article 6 Subsection (1) letter b) has the electricity restitution, the body can sell the restitution of the Power to Electrification Proxy Holder.

### **The Forth Section The Requirement of the Provision**

#### **Article 14**

The provision of electric power ought to be by considering;

- (1) The balance between natural resource and life environment conservation as well as the environmental impact.
- (2) The requirement of the installation security and the implementing capacity.

### **The Fifth Section The Requirement of Exertion**

#### **Article 15**

- (1) Tenaga listrik yang disediakan untuk kepentingan umum, wajib diberikan dengan standar mutu dan keandalan yang baik.
- (2) Ketentuan tentang standar mutu keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional.

#### **Pasal 16**

- (1) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disediakan secara terus menerus.
- (2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi salah satu atau ketentuan di bawah ini :
  - a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
  - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;
  - c. terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum;
  - d. atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.
- (4) Penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi.

### **BAB III PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 17**

Tenaga listrik dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

#### **Pasal 18**

- (1) Menteri menetapkan prioritas pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 19**

Pemanfaatan tenaga listrik yang menyimpang dari prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapat persetujuan Menteri.

#### **Pasal 20**

- (1) pemanfaatan tenaga listrik hanya dilakukan sesesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik yang tidak

- (1) Electric power as supplied for public interest, shall be obliged by due quality standard and reliability.
- (2) The provision regarding quality standard of reliability as stipulated within subsection (1) shall be stipulated by Minister, by virtue of approval of National standardization council.

#### **Article 16**

- (1) Electric power as referred to in Article 15 ought to be continually provided.
- (2) The Provision of electric power can only be temporary terminated in case of meeting one of or the following provision;
  - a. It is required to perform maintenance job, extension or rehabilitation of electrification installation;
  - b. There is disruption of electrical installation;
  - c. There is condition endangering public safety;
  - d. It is under instruction of the authority and/or court.
- (3) The implementation of provision of subsection (2) letter a shall have to have prior notification to society not later than 24 (twenty-four) hours prior to termination of the electricity supply.
- (4) The termination of electricity power for the time being as intended within subsection (2) can not provide right of compensation.

### **CHAPTER III ELECTRICITY POWER UTILIZATION**

#### **Article 17**

The electricity power shall be spent to enhance people welfare and prosperity as well as to stimulate enhancement of economic activity.

#### **Article 18**

- (1) Minister shall determine priority of electricity power.
- (2) Any priority as stipulated within subsection (1) shall be periodically reviewed in line with the requirement.

#### **Article 19**

The utilization of electricity power deviating from the priority as stipulated within Article 18 ought to get any approval of Minister.

#### **Article 20**

- (1) The utilization of electricity power shall only be performed in line with the allotment.
- (2) The utilization of electric power deviated

sesuai dengan peruntukannya dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang menimbulkan kerugian itu.

## **BAB IV INSTALASI DAN STANDARISASI KETENAGALISTRIKAN**

### **Bagian Pertama Instalasi Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat diberikan dalam hal disuatu daerah belum terdapat badan usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 22**

Instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus sesuai dengan standart ketenagalistrikan Indonesia.

#### **Pasal 23**

Perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi ketenagalistrikan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

### **Bagian Kedua Standarisasi Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 24**

- (1) Menteri menetapkan standart ketenagalistrikan Indonesia berdasarkan Dewan Standardisasi Nasional.
- (2) Standar ketenagalistrikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku secara nasional dan dapat diberlakukan sebagai standar wajib.

## **BAB V HUBUNGAN PEMEGANG KUASA KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT**

**Bagian Pertama**  
Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum

from the allotment and it inflicts loss to other party shall be fully under liability of the party inflicting loss.

## **CHAPTER IV INSTALLATION AND ELECTRIFICATION STANDARDIZATION**

### **The First Chapter Electrification Installation**

#### **Article 21**

- (1) The electrification project in framework of supply and utilization of electric power ought to be performed by business entity of electricity power support.
- (2) Any exception to the provision of subsection (1) shall only be provided in case there is no business entity of electric power support.
- (3) The further implementation of above provision of subsection (2) shall not be regulated by Minister.

#### **Article 22**

Electrification installation as intended within Article 21 Subsection (1) ought to be in compliance with Indonesian electrification standard.

#### **Article 23**

Any planning, installation, security, check and verification to electrification installation shall be in further regulation by Minister.

### **The Second Section Electrification Standardization**

#### **Article 24**

- (1) Minister shall set Indonesian Electrification standard by virtue of National Standardization Council.
- (2) Indonesian Electrification standard as stipulated within subsection (1) shall prevail nationally and it can be validated as obligatory standard.

## **CHAPTER V THE RELATIONSHIP OF THE ELECTRIFICATION PROXY HOLDER AND BUSINESS LICENSE HOLDER THE ELECTRIFICATION FOR PUBLIC INTEREST WITH SOCIETY**

**The First Section**  
The Right and Obligation of Electrification Business Proxy Holder and Business License Holder of Electrification for Public

## **dalam Penyediaan Tenaga Listrik**

### **Pasal 25**

- (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam Menyediakan Tenaga Listrik diberikan hak untuk :
  - a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik.
  - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambunga listrik oleh pemakai.
  - c. Mengambil tindakan penerbitan atas pemakaian pemaikain tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul Karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.
- (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan pemegangh Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam penyediaan tenaga listrik wajib :
  - a. memebrikan pelayanan yang baik;
  - b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengab mutu keandalan yang baik;
  - c. memebrikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
  - d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbu8l Karena kelalaiannya.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam pemanfaatan tenaga Liatrik**

### **Pasal 26**

- (1) Masyarakat di daerah Usaha pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum berhak mendapat tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak untuk :

## **Interest in the provision of Electric Power Supply.**

### **Article 25**

- (1) The Proxy Holder of Electrification and Business License of Electrification for Public Interest in Providing Electricity Power shall be provided rights to:
  - a. Check electrification installation to be used by society.
  - b. Take any action on breach of contract of electric installation by user.
  - c. Take any action of the issuance of electric power utilization illegally.
- (2) The Proxy Holder of Electrification and Business License Holder of Electrification for Public Interest shall not be liable on any danger to health, soul and goods due to allocation of electric power deviated from the allotment or misallocation.
- (3) The Proxy Holder of Electrification and Business License Holder of Electrification for Public Interest in electric power supply shall be obliged to:
  - a. Providing good service;
  - b. Providing electric power continually in such good reliability quality;
  - c. Providing reparation, in case there is electrical disruption;
  - d. Be liable on any losses or danger to soul, health and the goods due to his negligence.

## **The Second Section The Right and Obligation of Society To Apply Electricity Power**

### **Article 26**

- (1) Society in the Business territory of Business Proxy Holder of Electrification for Public Interest shall be entitled to get Electrical Power to be provided by Business Proxy Holder of Electrification of Public Interest.
- (2) Society who has got electric power shall be entitled to;

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendapat pelayanan yang baik;</li> <li>b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</li> <li>c. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.</li> </ul> <p>(3) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;</li> <li>b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;</li> <li>c. menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.</li> </ul> <p>(4) Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggung jawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Get good service;</li> <li>b. Get electricity power continually in such good quality and reliability.</li> <li>c. Get service for reparation, in case there is electrical disruption.</li> </ul> <p>(3) Society having got electricity shall be obliged to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perform security on any arising danger due to the electricity allocation.</li> <li>b. Keep and maintain security of electrification installation;</li> <li>c. Use electricity power in compliance with the allotment.</li> </ul> <p>(4) Society having got electricity power shall be liable due to any fault inflicting loss to Business Proxy Holder of Electrification for Public Interest. The fault inflicting loss to Business Proxy Holder of Electrification or License Holder of Electrification or Business License Holder of Electrification for Public Interest.</p> |
|--|--|

**Pasal 27**

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman untuk membuat perjanjian tertulis antara masyarakat dengan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

**Article 27**

The implementation of the provision as stipulated within Article 25 and Article 26 shall be in further regulated by Minister and it shall be used as guidance to make written agreement between society and Business Proxy Holder of Electrification or the Business License Holder of Electrification for Public Interest.

### **Pasal 28**

Masyarakat yang memanfaatkan tenaga listrik wajib mentaati persyaratan tertulis di bidang ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan penyambungan Tenaga Listrik**

### **Pasal 29**

- (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan Umum wajib membrikan sambungan tenaga listrik kepada masyarakat di daerah usahanya setelah dipenuhinya persyaratan penyambungan listrik.
- (2) Persyaratan penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan mengenai instalasi ketenagalistrikan.

### **Pasal 30**

- (1) Biaya penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang memerlukan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan mengenai biaya penyambungan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 31**

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang izin Usaha ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum diberi hak mengambil tindakan termasuk memutuskan sambungan tenaga listrik tanpa ganti rugi :

- (1) dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan tertentu lainnya, sehingga pemanfaatan tenaga listrik akan membahayakan keselamatan umum;
- (2) apabila instalasi tidak aman dan dapat menimbulkan bahaya dan/atau mengganggu pemanfaatan tenaga listrik.

## **BAB VI HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

### **Pasal 32**

- (1) Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.
- (2) Dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memerlihatkan hal-hal sebagai

### **Article 28**

Society spending electricity power shall be obliged to comply with written requirement in electrification as stipulated by Minister.

### **The Third Section**

### **The Requirement of Electricity Power Installation**

### **Article 29**

- (1) The Business Proxy Holder of Electrification or Business License Holder of Electrification for Public Interest shall be obliged to provide electric power installation to society within the business territory after the fulfillment of requirement of electricity installation.
- (2) The requirement of electric power installation as stipulated within subsection (1) shall be further regulated by Minister by considering the provision of electrification installation.

### **Article 30**

- (1) The cost of electricity installation as stipulated in Article 29 subsection (1) shall be borne to society requiring electricity power.
- (2) The provision regarding cost of electric installation as stipulated within subsection (1) shall be stipulated by Minister.

### **Article 31**

The Business Proxy Holder of Electrification or Business License Holder of Electrification for Public Interest shall be authorized to take any action including breaking the electricity power line without any compensation;

- (1) In case there is natural disaster or other given condition, that the electricity application shall endanger public safety;
- (2) In case the installation is not safe and it can cause danger and/or it disrupts electricity power allocation.

## **CHAPTER VI SELLING PRICE OF ELECTRICITY POWER**

### **Article 32**

- (1) The sales price of electricity power shall be stipulated by President on basis of the proposal of the minister.
- (2) In proposing the sales price of electricity power as stipulated in subsection 1, Minister shall show the following items;

berikut :

- a. kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat;
  - b. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat;
  - c. biaya produksi;
  - d. efisiensi perusahaan;
  - e. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
  - f. skala perusahaan dan interkoneksi system yang dipakai;
  - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- a. The people interest and social capacity;
  - b. Industrial norms and fair commerce;
  - c. Production cost;
  - d. Exertion efficiency;
  - e. Scarcity of the premier energy to be used;
  - f. The exertion scale and applied interconnection system;
  - g. The availability of the fund source for investment.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 33**

Menteri melakukan pembinaan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan :
  - a. pedoman pelaksanaan yang meliputi keselamatan kerja dan keselamatan umum;
  - b. pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan penyediaan, pelayanan, dan pengembangan usaha.
- (2) penetapan pedoman pelaksanaan yang meliputi keselamatan kerja dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 35**

Menteri melakukan pengawasan umum terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja dan keselamatan umum baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan maupun pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Sejauh mengenai pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja, Menteri memperhatikan pertimbangan

## **CHAPTER VII GUIDANCE AND SUPERVISORY**

### **The First Section Guidance**

#### **Article 33**

Minister shall perform guidance to Business of Electricity power provision.

#### **Article 34**

- (1) In making any guidance as referred to in Article 33, Minister stipulates:
  - a. The manual of implementation covering job safety, public safety;
  - b. The manual of the implementation related to the provision, service and business development.
- (2) The stipulation of the manual consisting of work safety shall be performed by considering Minister consideration liable in premises of labor force.

### **The Second Section Supervision**

#### **Article 35**

Minister shall perform general supervision to business of provision and allocation of electricity power.

#### **Article 36**

- (1) In making general supervision, Minister shall perform investigation on the fulfillment of work safety requirement and public safety either by Business Proxy Holder of Electrification and Business License Holder of electrification of the user of electricity.
- (2) As related to investigation on the fulfillment of work safety security, Minister shall take care of Ministerial consideration liable in

Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan pemerintah ini, peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan pemerintah ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan pemerintah ini, Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juli 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juli 1989  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

MOERDIONO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1989 NOMOR 24  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

labor force premises.

**Article 37**

In performing the supervisory as stipulated within Article 35 Minister performs coordination to other Minister in the duty related to supply of electric supply.

**CHAPTER VIII  
TRANSITIONAL SUBSECTION**

**Article 38**

By the validation of this Government Regulation, implementing regulation in electrification has been issued by virtue of Government Regulation Number 36 of 1979 regarding the exertion of Electrification, keeps on prevailing as long as not to be contrary to this Government Regulation or has not been superseded or changed by virtue of this Government Regulation.

**CHAPTER IX  
THE CONCLUDING PROVISION**

**Article 39**

On the validation of this Government Regulation number 36 of 1979 regarding the Electrification exertion shall not be prevailed any more.

**Article 40**

This Government Regulation starts to prevail on the date of enactment to be in public cognizance, to order the enactment this Government Regulation to put into State Gazette of Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta  
On the date of 25 July 1989  
PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA

SOEHARTO  
Enacted in Jakarta  
On the date of 25 July 1989  
MINISTER/STATE SECRETARY OF  
REPUBLIC OF INDONESIA

MOERDIONO  
STATE GAZETTE OF REPUBLIC OF  
INDONESIA OF 1989 NUMBER 24  
The copy has been in line with the origin  
SECRETARY OF CABINET OF REPUBLIC OF

Kepala Biro hukum  
Dan Perundang-undangan  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Perundang-  
undangan,  
B.P. Silitonga, S.H.

INDONESIA  
Chairman of Legal Bureau and Legislation  
To be made for  
Divisional Chairman of  
Administration and Legislation  
Mr. Silitonga, S.H.

**PENJELASAN  
ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  
1989  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA  
LISTRIK**

**UMUM**

Penyediaan dan pemanfaatan energi untuk tenaga listrik dimuat dalam Kebijakan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ketenagalistrikan. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan dasar untuk penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang wajib dibuat oleh pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang disahkan oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan badan usaha milik negara sebagai pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang ditugasi untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Namun, dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan, kepada koperasi atau swasta diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Tenaga listrik yang disediakan baik oleh pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan maupun oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus cukup, merata, aman dan dengan mutu serta keandalan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama pelanggan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka masyarakat harus memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu penggunaan utama, penggunaan cadangan, penggunaan darurat atau penggunaan sementara. Setiap perubahan sifat penggunaan misalnya dari penggunaan utama berubah menjadi penggunaan

**ELUCIDATION  
ON THE GOVERNMENT REGULATION OF  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 10 OF  
1989  
REGARDING  
THE PROVISION AND ALLOCATION OF  
ELECTRIC POWER**

**GENERAL**

The supply and energy allocation for electric power is covered in the National Energy Policy as listed within Global Outlines of the National Policy.

The provision and allocation of electric power are performed by virtue of General Plan of National Electrification which constitutes base of the arrangement of business planning of the electricity supply as required to make by the Business Proxy Holder of Electrification and the License Holder of the Electrification for public interest to be legalized by Minister and it is used as the manual of the implementation of electric power supply.

The efforts to supply electric power is basically performed by States under operation of state owned company as Electrification Business Proxy assigned to perform business of electric power supply. However, in meeting the electricity requirement equally, and to enhance state capacity in electricity provision and the social participation in provision of electricity as well as in the framework of social participation in electrification development, to cooperative and private shall be given opportunity to perform supply of electricity power for the general interest as electrification Business License Holder for the public interest. The electrification shall be appropriately provided either by Business Proxy Holder. The electrification or the Business License Holder of Electrification for public interest ought to be sufficient, safe and equal and in such due quality and reliability in providing good protection and service to society particularly customer. Regarding to above items society ought to use it in line with the allotment. The electrification license of electric supply for personal use shall be given on basis of the usage, namely the main use, reserve use, emergency or temporary use. Every changes of the use for instance from the main use into temporary use conversely ought to be reported to Minister. The report is reported in framework of efficiency provision of electricity.

cadangan atau penggunaan darurat berubah menjadi penggunaan sementara demikian sebaliknya harus dilaporkan kepada Menteri. Pelaporan tersebut dilaporkan dalam rangka peningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik diatur :

- (1) Hak dan kewajiban pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam penyediaan tenaga listrik.
- (2) Hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan tenaga listrik.
- (3) Syarat-syarat penyambungan tenaga listrik.

Tenaga listrik yang disediakan untuk kepentingan umum, baik oleh pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan maupun oleh pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus diberikan dengan standar mutu dan keandalan yang baik, yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi berdasarkan persetujuan Dewan Standarisasi Nasional. Di samping itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelanggan, maka instansi ketenagalistrikan harus sesuai dengan standar ketenagalistrikan Indonesia karena tenaga listrik mempunyai resiko bahaya yang cukup tinggi Untuk dapat terselenggaranya penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara efektif dan efisien, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi antara lain pelaksanaan keselamatan kerja dan keselamatan umum, pemeriksaan atas perencanaan kerja, instansi ketenagalistrikan dan pengusahaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang perusahaan kelistrikan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

Namun demikian, ketentuan peraturan pelaksanaan dibidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau belum diganti dengan ketentuan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

In the framework of the provision and electric power supply shall be regulating;

- (1) The right and obligation of Electrification Business Proxy Holder and the Holder of Electrification for public interest in the provision of electric power.
- (2) The right and obligation of society in the allocation of electric power.
- (3) The requirement of electric connection.

The electric power as provided for Public Interest, either by the Business Proxy License Holder of Electrification or the Holder of the Business License Holder of the Electrification for Public Interest ought to be given in good standard and reliability, stipulated by Minister of Mining and Energy based on approval of National Standardization Council. Besides in the framework of providing protection to customer, that electrification installation ought to be in line with Indonesian electrification standard since electric power has highly risk. To be able to supply and allocation of electric power effectively and efficiently, Minister can also perform guidance and supervisory to cover namely the implementation of the work safety and public safety, inspection on work planning, electricity installation and the exertion.

By the validation of this Government Regulation, the Government Regulation Number 36 of 1979 regarding the exertion of the electricity shall be stated to be invalid since it is not in line with the Law number 15 of 1985 regarding the electrification.

The provision of the implementing regulation, therefore shall be issued by virtue of GOVERNMENT REGULATION number 36 of 1979 shall keep on being enforced, as long as not to be in contrary to or it has not been changed yet by provision the provision of new implementing regulation by virtue of this Government Regulation.

#### **ARTICLE BY ARTICLE**

Article 1

Self explanatory

Article 2

Subsection (1)

Self explanatory

Subsection (2)

Self explanatory

Article 3

Subsection (1)

Self explanatory

Subsection (2)

State owned company in this provision is as regulated within the law number 9 of 1969 regarding the

undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) yang tata cara pembinaan dan pengawasannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 1983. Usaha penunjang tenaga listrik dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

#### Pasal 4

Penetapan usaha distribusi oleh Menteri tersebut dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi dibidang ketenagalistrikan khususnya distribusi tenaga listrik.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Rencana usaha penyediaan tenaga listrik memuat rencana kerja perusahaan.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan didalam ayat ini adalah Izin Usaha untuk penyediaan tenaga listrik.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Bagi pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, rencana usaha penyediaan tenaga listrik tersebut selain berfungsi sebagai bahan penilaian dan pertimbangan untuk memberikan izin usaha ketenagalistrikan, juga digunakan sebagai bahan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan berkala atas kegiatan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dengan begitu sekaligus merupakan pengesahan atau rencana penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

Bagi pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan perubahan rencana penyediaan tenaga listrik setelah pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib mendapatkan persetujuan kembali oleh Menteri.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud belum dapat menjangkau daerah usahanya adalah :

- (1) Belum mempunyai / memiliki kapasitas tenaga listrik yang dibutuhkan
- (2) Di daerah usahanya.
- (3) Belum tersedianya sarana penyediaan tenaga listrik.

##### Ayat (3)

stipulation of lieu of government number 1 of 1969 (State Gazette of 1969 number 16, addendum to State Gazette number 2904) which the procedure of guidance and the supervision is regulated by Government Regulation number 3 of 1983 as having been amended by Government Regulation 28 of 1983. The sustaining business of the electricity as regulated within article 6 of the law number 15 of the year 1985 regarding the electrification.

#### Article 4

The business stipulation of distribution by the Minister in the enhancement of the participation of the cooperative in electrification particularly distribution of the electrical power.

#### Article 5

##### Subsection (1)

The business planning of the electric supply covers the corporate work planning.

##### Subsection (2)

The business license of the electrification in this subsection is defined as business license of electric power supply.

#### Article 3

Self explanatory

#### Subsection 4

To the Electricity License holder, the work planning of the electric supply besides serves as the evaluation materials and consideration to provide license of electrification and it is also used as materials in making periodical supervision on the activity of the Electrification Business License Holder.

The provision of the Business License of Electrification shall also constitutes ratification or planning of the provision of the electric power of the Business License Holder of the electrification.

To the Business License Holder of the electrification the changes of the supply planning of electric power after the issuance of the Business License of Electrification shall be obliged to obtain re-approval by Minister.

#### Article 6

##### Subsection (1)

Self Explanatory

##### Subsection (2)

The definition of "not to be able to cover the business territory are:

- (1) It has not been able to own/possess electric power capacity required.
- (2) In the business territory
- (3) There is no availability of the electric power supply

##### Subsection (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan sampai dengan 200 KVA tidak memerlukan izin dan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut hanya terbatas pada kegiatan pembangkitan.

Ayat (2)

Kewenangan Menteri meliputi peninjauan ulang atas batas kapasitas 200 KVA. Batas tersebut dapat dinaikan atau diturunkan dengan memperhatikan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan ataupun tingkat kebutuhan pemakai yang bersangkutan.

Pasal 8

Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat diberikan untuk salah satu atau gabungan dari pembangkitan, transmisi, dan/atau distribusi.

Pasal 9

Meskipun sifat penggunaannya lebih dari satu jenis, tetapi izin yang diberikan hanya satu, yaitu Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

Daerah usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan wilayah administrasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

Pasal 11

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat meliputi antara lain usaha bersama di bidang teknik atau permodalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengecualian ini diberikan untuk mengurangi kesulitan bagi swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi mereka sendiri. Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dan letaknya belum banyak di hubungkan oleh sarana transportasi umum. Hal ini perlu karena prosedur pembuatan akta pendirian badan hukum lazimnya harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi Menteri dalam menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan hanya kepada pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam ketentuan ini adalah sepanjang daerah tersebut sudah dijangkau

Self Explanatory

Article 7

Subsection (1)

The amount of the electric power to be generated up to 200 KVA needs not license and business of the electric Supply is only restricted to the activity of the generation.

Subsection (2)

The Minister authority covers the review on the capacity limit of 200 KVA as above stated can be enhanced or reduced by taking the development of the region or the requirement degree of the user in to account.

Article 8

The Business License of Electrification as stated in this article can be provided for one of or the combination of the generation, transmission, and/or distribution.

Article 9

Though it is the use one of the license, but the license provided is only one, namely electrification license to perform electricity supply for the personal interest.

Article 10

The business territory as defined in this provision is stipulated in compliance with the administrative territory as regulated in the Law No. 5 of 1974 regarding the basis of the Regional Government.

Article 11

The cooperation as stipulated in this article can cover the joint business in technique or capital premises.

Article 12

Subsection (1)

Self Explanatory

Subsection (2)

The exception is given for reducing difficulty of social participation to operate and meet electricity requirement for themselves. The isolated area is defined as inaccessible area of the service of electrification business proxy holder and the location has not been connected by public transportation. It is necessary since the procedure of the article of association of the legal entity generally ought to be performed before the authorized authority.

Subsection (3)

This provision is intended to provide dispensation to Minister in stipulating the terms and provision which can always be adjusted with the development of the regional condition.

Article 13

The electrification Business Proxy holder in this provision is as long as the territory has been accessible by electrification Business Proxy Holder

oleh pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan dan bilamana belum dijangkau, pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum atau masyarakat setelah Mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan yang baik, pada dasarnya adalah dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan naik turunnya (variasi) frekuensi sistem, atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian ataupun jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara terus-menerus dalam ketentuan ini adalah tenaga listrik harus selalu disediakan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan pelanggannya.

Ayat (2)

Membahayakan keselamatan umum misalnya ada kebakaran atau banjir. Atas perintah yang berwajib yaitu pihak yang berwenang dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa misalnya antara lain adanya bahaya serangan udara sewaktu ada perang.

Atas perintah pengadilan misalnya dalam rangka eksekusi putusan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Penyimpangan terhadap prioritas tersebut misalnya pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan pemukiman di suatu tempat yang sebenarnya prioritas telah diberikan untuk kepentingan umum.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya tenaga listrik untuk rumah tangga tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan usaha.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan selain untuk melindungi kepentingan sebagai pemegang Kuasa Usaha

and in case it is inaccessible, business proxy holder of electrification for the personal interest can sell the restitution of the electricity power to the business proxy holder of electrification for public interest or society after getting Business License Holder of the electrification for public interest.

Article 14

Self Explanatory

Article 15

Subsection (1)

The good reliability and quality standard, is basically seen either from the amount and the number of the system frequency variation, or amount of the system frequency of the voltage on the point of use or amount of or the duration of electrical supply disruption.

Subsection (2)

Self Explanatory

Article 16

Subsection (1)

The continuity in this provision is that the electric power ought to be provided in compliance with the time promised to the customer.

Subsection (2)

Endangering public safety for instance there is fire or flood. On order of the authorized namely the authorized party in emergency condition or force majeure take for instance perils of the air raid during the war.

On the instruction of the court, take for instance in the framework of the verdict execution.

Subsection (3)

Self explanatory

Subsection 4

Self explanatory

Article 17

Self explanatory

Article 18

Subsection (1)

Self explanatory

Subsection (2)

Self explanatory

Article 19

The abuse to that priority for instance the use of the electric power for settlement which is actually given for public interest.

Article 20

Subsection (1)

This provision is directed at that the electric power for the household requirement may not be spent for other purposes.

Subsection (2)

This provision is intended not only for the protection of the business proxy holder of electrification and the

Ketenagalistrikan dan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum juga melindungi keamanan pemakai (pelanggan), misalnya dalam hal terjadi kebakaran sebagai pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka yang harus bertanggung jawab adalah yang mengakibatkan kerugian (kebakaran) itu.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha penunjang adalah badan usaha yang diberi izin untuk melakukan pekerjaan instalasi ketenagalistrikan. Pekerjaan instalasi ini antara lain penyambungan kabel dan pemasangan peralatan listrik lainnya dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepada pemakai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Standar ketenagalistrikan Indonesia diusulkan oleh Menteri untuk dibahas terlebih dahulu di dalam Dewan Standardisasi Nasional sebelum ditetapkan menjadi Standar Ketenagalistrikan Indonesia yang berlaku secara nasional. Standar Ketenagalistrikan Indonesia adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan teknik ketenagalistrikan dan dipakai secara baku untuk jenis kegiatan dan bahan-bahan yang digunakan dibidang ketenagalistrikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan dalam ketentuan ini adalah antara lain pemutusan sementara aliran tenaga listrik dengan tagihan susulan.

Huruf c

Tindakan penertiban yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah, terutama oleh bukan pelanggan (pencatolan). Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai pencurian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahaya terhadap kesehatan atau terhadap nyawa dalam ketentuan ini adalah sengatan, terbakar, terluka lainnya oleh tenaga listrik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

license holder of the electrification for public interest but to protect the security of the user (customer), for instance in case there is fire as the use of the electricity power that is not in compliance with the allotment that those who must be liable is causing the loss (fire).

Article 21

Subsection (1)

The sustaining business entity is the business entity provided license to perform installation project of electrification. The installation project is namely the connection of the cable and installation of other electricity instrument in the distribution of the electricity distribution to the user.

Subsection (2)

Self explanatory.

Subsection (3)

Self explanatory

Article 22

Self explanatory

Article 23

Self explanatory

Article 24

Subsection (1)

Indonesian electrification standard is proposed by Minister to be in prior discussion in National standardization council before being applied to be Indonesian electrification standard nationally prevailed. Indonesian electrification standard is document comprising technical requirement of electrification and it is in such standardized use for any kind of activity and materials to be used in electrification.

Subsection (2)

Self explanatory

Article 25

Subsection (1)

Letter a

Self explanatory

Letter b

The definition of action in this provision is temporary cutting of the electric flow in forthcoming collection.

Letter c

The control act as intended is the cables revocation as installed in acquiring illegally electricity power, particularly by person categorized as non subscriber of electricity (illegal operation). Any report can be drawn up regarding the act of illegal operation to the authorized as stealing.

Subsection (2)

Perils to health or soul in this provision are defined as pain, to be burnt, other injuries due to electricity power.

Subsection (3)

Letter a

Self explanatory

Huruf b	Letter b
Cukup jelas	Self explanatory
Huruf c	Letter c
Cukup jelas	Self explanatory
Huruf d	Letter d
Kelalaian ini dapat terjadi baik dalam arti sewaktu pelaksanaan pekerjaan atau tidak segera dilakukan tindakan pengamanan perbaikan sementara laporrn atau informasi mengenai hal tersebut telah diberikan ataupun karena tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian selama pemberian pelayanan tenaga listrik.	This negligence can occur in case the project implementation or it is not immediately performed for any security action of the temporary reparation or information regarding any items provided or due to other action that can cause loss during the electricity supply.
Pasal 26	Article 26
Ayat (1)	Subsection (1)
Cukup jelas	Self explanatory
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	Self explanatory
Ayat (3)	Subsection (3)
Cukup jelas	Self explanatory
Ayat (4)	Subsection 4
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 27	Article 27
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 28	Article 28
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 29	Article 29
Ayat (1)	Subsection (1)
Cukup jelas	Self explanatory
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	<b>self explanatory</b>
Pasal 30	Article 30
Ayat (1)	Subsection (1)
Yang dimaksud dengan biaya penyambungan tenaga listrik ialah biaya yang dibebankan untuk penyambungan tenaga listrik dari titik akhir penyediaan hingga titik awal pemanfaatan.	The definition of the electric power connection is any cost burdened for the electric connection from the terminal point of the supply up to the use point.
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 31	Article 31
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 32	Article 32
Ayat (1)	Subsection (1)
Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga yang dibayar pelanggan atas penggunaan tenaga listrik yang terdiri dari biaya beban (Rp/KVA) dan/atau biaya pemakaian (Rp/KWh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) deduai dengan batasan daya yang dipakai.	The sales price is price paid by customer on basis of the electric power allocation consisting of the expense cost and or allocation cost, or to be paid by virtue of customer price (Rp/month) divided in to two under applied power limit.
Harga jual tersebut berlaku pula dalam penjualan tenaga listrik antara :	The sales price shall also be prevailed in the sales of the electricity power in the sales of electric power namely;
a. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.	a. The Business License Holder of electrification for personal interest and business proxy holder of electrification.
b. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.	b. The business proxy holder of electrification and Business License Holder of electrification for public interest.
c. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan pemegang Izin	c. The Business License Holder of electrification for personal interest and electrification Business

Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.	License Holder for public interest.
d. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pemegang Izin Usaha Kelistrikan untuk kepentingan umum.	d. Business License Holder of the electrification for public interest and the Business License Holder of the electrification for public interest.
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 33	Article 33
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 34	Article 34
Ayat (1)	Subsection (1)
Pedoman dalam ketentuan ini meliputi syarat-syarat teknik ketenagalistrikan yang mencakup perencanaan instalasi ketenagalistrikan dan pengusahaannya yang harus dipenuhi oleh pemegang kuasa hukum ketenagalistrikan dan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan yang menyangkut keselamatan para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Pedoman ini berisi antara lain standar penyediaan, pelayanan dan pengembangan usaha.	The manual of this provision covers the technical requirement of electrification covering planning of electrification installation and the exertion to be complied with the legal proxy of the electrification and the holder of electrification business license in the business of the electric supply. While in relation with the safety of the manpower employed by the business proxy holder of the electrification and the Business License Holder of electrification and Business License Holder of electrification shall become authority and liability of Minister of manpower. This manual comprises of the provision standard, service and business development.
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 35	Article 35
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 36	Article 36
Ayat (1)	Subsection (1)
Cukup jelas	Self explanatory
Ayat (2)	Subsection (2)
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 37	Article 37
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 38	Article 38
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 39	Article 39
Cukup jelas	Self explanatory
Pasal 40	Article 40
Cukup jelas	Self explanatory